

Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Medan Serta Hubungannya dengan Pelayanan Publik di Kota Medan dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Kota Medan dari Segi Ekonomi

Erni Susilawati Purba¹, Kristin Margaretha Simarmata²,
Sofiah Nurlianti³, Putri Kemala Dewi Lubis⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan

pubaerny61@gmail.com¹, kristinsimarmata07@gmail.com²,

sofiahnurlianti19@gmail.com³

ABSTRACT

The aim of this research is to determine and analyze the growth of PAD (Regional Original Income) in Medan City at the Medan City Regional Tax and Levy Management Agency and to determine the influence of Tax and Levy Revenue on Public Services in Medan City. This research uses a descriptive single case study approach, which aims to collect, compile, classify and interpret data to provide an accurate picture of the nature of individuals, groups, conditions and symptoms in a society. Research results from the Regional Tax and Levy Management Agency for Medan City, the Ministry of Finance, and literature studies show that tax and levy revenue in Medan City has not reached the target for the last three periods. Public services in Medan City have experienced a significant decline, influenced by poor budget factors in revenue and allocation, as seen from the decline in Regional Original Income (PAD) over the last three years.

Keywords : tax revenue, levy, community living standards.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan PAD (pendapatan Asli Daerah) di Kota Medan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Terhadap Pelayanan Publik di kota medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif studi kasus tunggal, yang bertujuan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasi, dan menafsirkan data untuk memberikan gambaran yang tepat mengenai sifat individu, kelompok, keadaan, dan gejala dalam suatu masyarakat. Hasil riset dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Kementerian Keuangan, serta Studi Pustaka menunjukkan bahwa penerimaan Pajak dan Retribusi di Kota Medan belum mencapai target selama tiga periode terakhir. Pelayanan publik di Kota Medan mengalami penurunan signifikan, dipengaruhi oleh faktor anggaran yang kurang baik dalam penerimaan dan pengalokasian, terlihat dari penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tiga tahun terakhir.

Kata kunci : penerimaan pajak, retribusi, taraf hidup masyarakat.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu sumber pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak negara. Berdasarkan Undang- Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Walaupun pajak bersifat memaksa tetapi Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan instrument yang harus ada karna memiliki peran yang besar dalam mencapai tujuan bernegara yaitu sebagai sarana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merupakan sarana mobilisasi sumber daya yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional. Menurut Siti Resmi (2014) pajak mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan dan fungsi stabilisasi. Yang berarti pajak memiliki manfaat untuk mengatur lajuinflasi, laju pertumbuhan ekonomi Negara, sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, serta menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia. melihat kondisi tersebut, maka perlu disadari betapa krusial dan pentingnya pajak untuk membiayai Negara. Berdasarkan penggolongan pajak menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan kemudian hasil pungutannya digunakan untuk membiayai belanja Negara. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan kemudian hasil pengutannya digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dan perhatian di era otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan fungsi pemerintahan itu sendiri. Dalam tugas pokok fungsinya pemerintahan yang baik adalah yang dapat memperkuat demokrasi dan hak azasi 3 manusia, meningkatkan kualitas ekonomi, sosial budaya, mengurangi angka kemiskinan, memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang dilaksanakan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat atas peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk mempertegas capaian pemerintahan yang baik. Peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu agenda utama dari dilaksanakannya Reformasi Birokrasi. Karena dirasakan kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan masyarakat, dalam arti tingkat kepuasan masyarakat masih rendah, ditandai masih banyaknya keluhan-keluhan terhadap penyelenggara pelayanan publik, baik yang berkaitan dengan prosedur pelayanan yang masih terkesan berbelit-belit, kelambatan dalam pengurusan, biaya yang tidak terjangkau maupun sikap petugas pelayanan yang tidak mencerminkan sikap sebagai abdi masyarakat. Penulis melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan data Sekunder dari hasil penelitian yang sudah ada seperti dari jurnal dan data dari Menteri keuangan dan badan pusat statistic dan BPPRD. Berdasarkan data statistic yang bersumber dari Menteri keuangan republik Indonesia Anggaran dan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) mengalami fluktuatif yang sangat jelas terlihat hal tersebut dapat kita lihat dimana pada saat tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp. 1,829,66 Miliar yang dimana tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Namun perlu kita ketahui bahwasanya target yang sudah ditetapkan tidak pernah terdapai dilaksanakan karena beberapa faktor. Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa pendapatan dari usaha restoran dari tahun 2016 sampai 2019 target pajak restoran terus mengalami peningkatan diikuti dengan realisasi penerimaan yang juga fluktuasi. Namun, target dan realisasi pajak dan retribusi menurun pada tahun 2020, tentunya hal ini sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Dari kondisi inilah maka penulis ingin mendalami lebih lanjut dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Medan dan Hubungannya dengan Pelayanan Publik di Kota Medan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat kota medan dari segi ekonomi”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif berbentuk studi kasus tunggal dimana penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengklafikasi, dan menafsirkan data sehingga memerikan gambaran secara tepat dan terarah dari sifatindividu, kelompok, keadaan dan gejala lain dalam suatu masyarakat serta berusaha untuk menganalisa data mengenai masalah yang diteliti. Menurut (Narbuko, 2013), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang di peroleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 ayat (1) disebutkanbahwa pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pajak daerah
 2. Retrebusi daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 4. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah
- Dalam mini riset kali ini penuis menggunakan Pajak dan Retribusi sebagai variableX dan pelayanan Publik sebagai variable Y, dimana hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain

As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal

Volume 3 Nomor 2 (2024) 346 – 356 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i2.201

pendapatan asli daerah yang sah dianggap stabil atau mencapai target yang telah ditentukan.

Tahun 2019

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember TA 2019, per 10 November 2022

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	6.118,77 M	5.518,77 M	90.19
PAD	2.338,28 M	1.829,67 M	78.25
Pajak Daerah	1.727,10 M	1.472,41 M	85.25
Retribusi Daerah	256,19 M	90,43 M	35.30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,14 M	14,64 M	111.37
Lain-Lain PAD yang Sah	341,85 M	252,18 M	73.77
TKDD *)	2.322,39 M	2.156,81 M	92.87
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.322,39 M	2.156,81 M	92.87
Pendapatan Lainnya	1.458,11 M	1.532,29 M	105.09
Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.161,79 M	1.245,07 M	107.17
Pendapatan Hibah	296,32 M	287,22 M	96.93
Dana Darurat	0,00 M	0,00 M	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,00 M	0

Surplus/(Defisit)	-15,88 M	458,04 M	-2.884.08
Pembiayaan Daerah	15,88 M	48,61 M	306.07
Penerimaan Pembiayaan Daerah	35,88 M	68,61 M	191.21
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35,88 M	68,61 M	191.21
Pencairan Dana Cadangan	0,00 M	0,00 M	0
Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,00 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20,00 M	20,00 M	100.00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00 M	0,00 M	0
Penyertaan Modal Daerah	20,00 M	20,00 M	100.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00 M	0,00 M	0
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,00 M	0

As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal

Volume 3 Nomor 2 (2024) 346 – 356 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i2.201

Belanja Daerah	6.188,22 M	3.993,25 M	64.53
Belanja Pegawai	2.727,20 M	1.640,22 M	60.14
Belanja Pegawai	2.727,20 M	1.640,22 M	60.14
Belanja Barang Jasa	1.949,02 M	1.599,40 M	82.06
Belanja Barang dan Jasa	1.949,02 M	1.599,40 M	82.06
Belanja Modal	1.006,75 M	308,28 M	30.62
Belanja Modal	1.006,75 M	308,28 M	30.62
Belanja Lainnya	505,25 M	445,35 M	88.15
Belanja Bunga	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Subsidi	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Hibah	480,15 M	273,56 M	56.97
Belanja Bantuan Sosial	15,10 M	1,71 M	11.33
Belanja Lainnya	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Tidak Terduga	10,00 M	168,29 M	1,682.86
Belanja Bagi Hasil	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Bantuan Keuangan	0,00 M	1,80 M	0

Belanja Daerah	6.188,22 M	3.993,25 M	64.53
Belanja Pegawai	2.727,20 M	1.640,22 M	60.14
Belanja Pegawai	2.727,20 M	1.640,22 M	60.14
Belanja Barang Jasa	1.949,02 M	1.599,40 M	82.06
Belanja Barang dan Jasa	1.949,02 M	1.599,40 M	82.06
Belanja Modal	1.006,75 M	308,28 M	30.62
Belanja Modal	1.006,75 M	308,28 M	30.62
Belanja Lainnya	505,25 M	445,35 M	88.15
Belanja Bunga	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Subsidi	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Hibah	480,15 M	273,56 M	56.97
Belanja Bantuan Sosial	15,10 M	1,71 M	11.33
Belanja Lainnya	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Tidak Terduga	10,00 M	168,29 M	1,682.86
Belanja Bagi Hasil	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Bantuan Keuangan	0,00 M	1,80 M	0

As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal

Volume 3 Nomor 2 (2024) 346 – 356 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i2.201

Surplus/(Defisit)	-90,00 M	128,33 M	-142.59
Pembiayaan Daerah	90,00 M	494,10 M	549.00
Penerimaan Pembiayaan Daerah	100,00 M	504,10 M	504.10
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100,00 M	504,10 M	504.10
Pencairan Dana Cadangan	0,00 M	0,00 M	0
Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,00 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10,00 M	10,00 M	100.00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00 M	0,00 M	0
Penyertaan Modal Daerah	10,00 M	10,00 M	100.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00 M	0,00 M	0
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,00 M	0

Tahun 2021

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Perda 2021, - data diterima SIKD per 10 November 2022



Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	5.196,47 M	5.023,08 M	96.66
PAD	2.159,48 M	1.906,51 M	88.29
Pajak Daerah	1.727,93 M	1.495,75 M	86.56
Retribusi Daerah	110,45 M	123,66 M	111.97
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,67 M	16,20 M	78.38
Lain-Lain PAD yang Sah	300,42 M	270,89 M	90.17
TKDD *)	2.282,93 M	2.059,98 M	90.23
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.282,93 M	2.059,98 M	90.23
Pendapatan Lainnya	754,06 M	1.056,59 M	140.12
Pendapatan Transfer Antar Daerah	754,06 M	917,59 M	121.69
Pendapatan Hibah	0,00 M	138,99 M	0

As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal

Volume 3 Nomor 2 (2024) 346 – 356 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i2.201

Belanja Daerah	5.346,47 M	4.499,15 M	84.15
Belanja Pegawai	2.189,29 M	1.703,89 M	77.83
Belanja Pegawai	2.189,29 M	1.703,89 M	77.83
Belanja Barang Jasa	2.109,86 M	1.823,15 M	86.41
Belanja Barang dan Jasa	2.109,86 M	1.823,15 M	86.41
Belanja Modal	626,62 M	574,60 M	91.70
Belanja Modal	626,62 M	574,60 M	91.70
Belanja Lainnya	420,70 M	397,50 M	94.48
Belanja Hibah	280,67 M	254,80 M	90.78
Belanja Bantuan Sosial	68,80 M	51,66 M	75.09
Belanja Tidak Terduga	71,24 M	91,04 M	127.80
Surplus/(Defisit)	-150,00 M	523,94 M	-349.29
Pembiayaan Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Pembiayaan Daerah	150,00 M	622,66 M	415.11
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	150,00 M	622,66 M	415.11

dalam Miliar Rupiah

TAHUN 2019	ANGGARAN	REALISASI
Pajak Daerah	Rp 1.727,10	Rp 1.472,41
Retribusi Daerah	Rp 256,19	Rp 90,43
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 13,14	Rp 14,64
Lain-Lain PAD yang Sah	Rp 341,85	Rp 252,18
JUMLAH PAD	Rp 2.338,28	Rp 1.829,66

TAHUN 2020	ANGGARAN	REALISASI
Pajak Daerah	Rp 1.944,85	Rp 1.195,85
Retribusi Daerah	Rp 284,40	Rp 89,72
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 16,38	Rp 17,83
Lain-Lain PAD yang Sah	Rp 390,30	Rp 206,08
JUMLAH PAD	Rp 2.635,93	Rp 1.509,48

TAHUN 2021	ANGGARAN	REALISASI
Pajak Daerah	Rp 1.727,93	Rp 1.495,75
Retribusi Daerah	Rp 110,45	Rp 123,66
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 20,67	Rp 16,20
Lain-Lain PAD yang Sah	Rp 300,42	Rp 270,89
JUMLAH PAD	Rp 2.159,47	Rp 1.906,50

Dari hasil pengumpulan data yang ada hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah 3 tahun terakhir ini tidak pernah tercapai yang diman target penerimaan

variable (X) tidak terpenuhi ini akan mempengaruhi variable (Y) karena dalam menjalankan variable (Y) terdapat anggaran yang digunakan untuk menjalankan kegiatan tersebut dan dana tersebut bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dimana menjadi titik utama penelitian merupakan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dapat juga kita lihat bahwa Jumlah PAD yang diterima Kota Medan selama 3 periode terakhir mengalami fluktuatif, akan tetapi jika kita lihat lagi variable (X) dimana mengalami penurunan secara signifikan walaupun retribusi di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 33,94 miliar namun sangat jelas terlihat bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) di awal Covid-19 sampai Pemulihannya berkala Jumlah PAD Kota Medan mengalami penurunan hal ini tidak terlepas dari macetnya atau stucaknya kegiatan ekonomi yang disebabkan sosial distancing dan PHK yang dilakukan Pemerintah maupun swasta. Turunnya Penerimaan Daerah terkhususnya dari pajak dan retribusi daerah ini akan menyebabkan menimbulkan virus (penyakit) didalam APBD Kota Medan yang nantinya akan berdampak juga kepada keprimaan pelayanan public Kota Medan yang dapat mengganggu system ekonomi maupun bidang lainnya. Pelayanan Publik di Kota Medan belum dapat dikatakan prima, karena masih banyak terdapat kekurangan didalamnya ini tidak terlepas dari berbagai faktor, namun pada mini riset kali ini yang menjadi faktor utama menyebabkan turunnya tingkat pelayanan public ialah anggaran yang kurang optimal penerimaan dan penggunaannya. Sesuai landasan teori yang kami gunakan bahwa sanya ketika penerimaan turun maka akan berdampak pada kegiatan yang dilakukan baik dalam membentuk regulasi dan kegiatan yang mendukung serta memajukan pelayanan public Kota Medan.

Sementara untuk saat ini (saat penelitian dilakukan) bahwa komposisi Pajak dan Retribusi Daerah masih kurang dalam meningkatkan pelayanan public, karena anggaran yang digunakan masih kurang dari segi jumlah dan sasaran pengalokasiannya, hal ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan pelayanan public di Kota Medan dalam meningkatkan kegiatan atau menghidupkan kembali Ekonomi Kota Medan. Sejak Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 diberlakukan, sudah menjadi tuntunan bagi setiap aparat pemerintah untuk mengedepankan layanan terbaik kepada masyarakat dan menjadikan setiap pemerintah daerah agar bisa mandiri dalam semua bidang terutama dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan tentunya pelayanan publik. Salah satu PAD yang dapat berkontribusi besar dari sektor pajak daerah, yaitu dari Pajak Restoran. Pajak dan Retribusi dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan PAD. Dengan adanya pemasukan berupa pajak serta retribusi di suatu daerah diharapkan mampu direalisasikan dengan baik sehingga dapat dipergunakan secara efisien oleh pemerintah daerah guna membangun fasilitas umum, yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan warga masyarakat demi menjaga keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Dengan tingginya harapan tersebut, pengelolaan Pajak dan Retribusi diharapkan dapat diselenggarakan secara baik dan dapat terkoordinasi di setiap daerah di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut

memiliki fungsi lain, yaitu terciptanya fungsi pemerintahan dalam penataan lingkungan perkotaan yang baik, pemungutan administrasi pendapatan daerah dilaksanakan secara tertib, yang bertujuan agar dapat mengurangi beban sosial dalam hal membukakan lapangan kerja baru. Selain itu, dari hasil data dari beberapa sumber ditemukan fakta bahwa masih banyak hambatan yang kerap dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan dan instansi yang 26 bergerak dibidang yang sama. Hambatan yang kerap dihadapi oleh BPPRD Kota Medan, dan instansi yang bergerak untk mencapai tujuan tersebut seperti :

1. Masih ada Wajib Pajak yang enggan mendaftar menjadi Wajib Pajak Daerah.
2. Masih ada Wajib Pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
3. Kecenderungan Wajib Pajak untuk tidak membayar/tidak melunasi kewajiban Perpajakan Daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan).
4. Masih ada faktor-faktor tertentu yang menjadi penghambat pencapaian target.
5. Masih banyak Wajib Pajak yang menghindari dalam proses pendataan, pendaftaran, dan pemeriksaan.
6. Masih kurangnya tenaga Auditor di bidang Pajak Restoran dalam pelaksanaan pemeriksaan Pajak Restoran.
7. Belum ada tindakan yang tegas kepada Wajib Pajak yang sengaja lalai dalam memenuhi kewajiban Pajak Daerah (tunggakan SPTPD dan SKPKDB).

Akan tetapi, berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Medan telah melakukan beberapa upaya dalam mengurangi hambatan yang dihadapi. Adapun langkah-langkah yang sudah diambil oleh adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Restoran yang belum melaporkan SPTPD dengan benar.
2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan kegiatan makan dan minum.
3. Melakukan evaluasi bulanan penerimaan Pajak Restoran.
4. Meningkatkan pelayanan publik dengan penggunaan EPENDAFTARAN, E-SPTPD, dan E-PEMBAYARAN Pajak Daerah non PBB/BPHTB.
5. Bila diperlukan, akan ada penambahan pemasangan alat pendeteksi transaksi/TAPPING BOX.
6. Melaksanakan kegiatan optimalisasi pelaporan SPTPD dan penyampaian

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan penulis dari hasil riset dari data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, kementerian keuangan, dan dari Studi Pustaka yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan: Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa dapat dilihat bahwa tingkat Penerimaan Pajak dan Retribusi di kota medan masih belum dapat dikatakan tercapai selama 3 periode terakhir. Pelayanan Publik kota medan mengalami penurunan secara signifikan karena

banyaknya faktor yang menyebabkan pelayanan public turun salah satu yang menjadi afktor utama ialah Anggaran yang kurang dari segi penerimaan dan pengalokasian, hal ini dapat kita lihat dari tiga tahun teakhir yang dimana jumlah Pad yang diterima semakin tahun mengalami penurunan. Dari hasil penelitian dapat kita lihat bahwa Pajak dan Retribusi bukan menjadi penyumbang utama untuk tiga tahun terakhir ini (2019- 2021).

SARAN

Untuk mensukseskan penerimaan Pajak Restoran di Kota Medan pada masa-masa mendatang, penulis memberikan saran agar dapat menjadi bahan masukan, yaitu: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebenarnya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga target yang telah ditetapkan tercapai, tetapi harus tetap ditingkatkan supaya memberikan kontribusi yang besar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, dan memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak supaya lebih taat membayar kewajiban perpajakannya. Diharapkan agar upaya-upaya yang telah direncanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan lebih dioptimalkan dan dilakukan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta: PT. Salemba Empat Djajadiningrat. (2013).
Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hasanah, R. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesarawan Perspektif Ekonomi Islam Periode 2012-2018. *Respository UIN RadenIntan Lampung*, 3(2), 1-16.
- Hidayat, M. F. B. (2015). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan. *Jurnal Resipotory UMSU*, 1(1), 1- 14.
- Wibowo, N. S. (2014). Pengaruh pajak restoran terhadap penerimaan PAD pada pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Akuntansi& Bisnis Indonesia*, 3(2), 35-47.
- Wulandari, P. A. (2016). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin. *E- Jurnal Universitas Bakrie*, 2(1), 36-49.
- Sari, Puspita. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada BPKPD Surabaya. *E-Jurnal STIE Perbanas Surabaya*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak danRetribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 208 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan

As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal

Volume 3 Nomor 2 (2024) 346 – 356 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i2.201

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tersedia di
www.djpk.kemenkeu.go.id diakses 25 Februari 2021